



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR **3** TAHUN 2017

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu mengatur pelayanan penanaman modal untuk menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal;

b. bahwa untuk meningkatkan peran penanam modal dalam rangka pembangunan di Kabupaten Pohuwato, perlu mengatur penyelenggaraan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 178, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Pohuwato.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato.
9. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan Informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Izin Pinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.



16. Izin Pinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
17. Izin Pinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Izin Investasi adalah izin prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.
19. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
20. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
21. Izin Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
22. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
24. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
25. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.
26. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato.
27. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.



28. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari Negara ASEAN.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sebesar lebih dari lima puluh perseratus (50%).
31. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
32. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

35. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;
- k. ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional berdasarkan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;



- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. meningkatkan dan mengembangkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

- a. Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha;
- d. Perizinan Penanaman Modal
- e. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- f. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal;
- g. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
- h. Peran serta masyarakat.

### BAB IV PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
  - b. evaluasi dan pembinaan penanaman modal daerah;
  - c. pengawasan dan pelaporan penanaman modal daerah.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing berdasarkan kebijakan nasional;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (4) Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 6

Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- g. pemberdayaan tenaga kerja daerah;

### Bagian Kesatu Kerjasama Penanaman Modal

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dunia usaha dalam daerah maupun kerjasama Internasional.
- (3) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Bentuk-bentuk fisilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perencanaan;
  - b. promosi;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengembangan penanaman modal;
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik didalam negeri maupun keluar negeri;
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

Pasal 10

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.
- (2) Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan daerah.
- (3) Kegiatan promosi penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- (4) Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal secara manual atau SPIPISE melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
  - a. perizinan dan non perizinan;
  - b. pemberian insentif dan kemudahan;
  - c. pengaduan masyarakat.
- (3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pengendalian kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan.

Pasal 13

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. verifikasi;
- b. kompilasi; dan
- c. evaluasi LKPM dan sumber informasi lainnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terhadap penyelenggaraan penanaman modal.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
  - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi usaha/proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait, lembaga vertikal, tokoh masyarakat sekitar usaha/proyek dan LSM yang ada.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan dengan:
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Kabupaten Pohuwato;
  - b. membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data base potensi dan peluang penanaman modal, data kegiatan dan realisasi proyek penanaman modal.
  - d. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal di daerah.
- (2) Ketentuan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal  
Pasal 17

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :
  - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha;
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah  
Pasal 18

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja daerah.
- (2) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA  
Bagian Kesatu  
Bentuk Badan Usaha

Pasal 19

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- (2) Penanaman Modal Asing yang akan melaksanakan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato, wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseoran terbatas;
  - b. membeli saham dan;
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha

Pasal 20

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha dibidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha atau jenis usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pohuwato wajib memiliki perizinan penanaman modal dari Dinas Penanaman Modal yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Jenis perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - d. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - e. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; dan
  - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha.
- (3) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal wajib pula memiliki :
  - a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan
  - d. Izin Lingkungan; dan
  - e. Perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Izin prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada :
  - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia; atau
  - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan; atau
  - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia; atau
  - d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Izin prinsip dalam rangka PMA hanya diberikan kepada Badan Hukum berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.



BAB VIII  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
Bagian Kesatu  
Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa :
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. penyediaan lahan dan lokasi;
  - c. pemberian bantuan teknis;
  - d. penyediaan data dan informasi peluang penanam modal dan/atau;
  - e. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada penanam modal di daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 25

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal sekurang-kurangnya memiliki salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

### Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### Bagian Ketiga

#### Tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

### Pasal 29

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Penanam modal mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat :
    1. lingkup usaha;
    2. kinerja manajemen; dan
    3. perkembangan usaha.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim, menjadi bahan rekomendasi Bupati untuk menerbitkan atau menolak pemberian insentif dan kemudahan.

- (4) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, permohonan cukup menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Hak Penanam Modal

#### Pasal 30

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Penanam Modal

#### Pasal 31

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia dan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin, barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 32

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan UMKM dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Pengusaha UMKM tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
  - a. Penyampaian saran;
  - b. Penyampaian informasi potensi daerah;
  - c. Mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 35

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
  - d. pembatalan izin usaha penanaman modal; atau
  - e. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
- a. Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini;
  - b. Permohonan perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanam modal selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2017  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 192

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 3 / 4 / 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah Kabupaten Pohuwato yang berdaya tarik dan berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi birokrasi, regulasi, peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal, peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, mendorong terciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal, terutama dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan/ ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang penanaman modal, agar Kabupaten Pohuwato menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan peningkatan daya saing antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang penanaman modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing, serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Pohuwato, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan kebijakan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan tidak diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.



#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan adalah asas dalam pemberian pelayanan dengan dijamin kepastian sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam operasional pelayanan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah” dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja local, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility /CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemampuan daerah” adalah memanfaatkan potensi alam dan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan mutu penanaman modal.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.



#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah” adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar dan penyebaran informasi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan dan mengembangkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri” adalah menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat dan SDM.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat” adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan sama” adalah pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Pohuwato, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal” adalah strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi penanaman modal” adalah penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal dan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian pelaksanaan penanaman modal” adalah upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal, meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota” adalah Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kerjasama penanaman modal melaksanakan kerjasama untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Penanaman Modal Daerah, Potensi investasi dan Rencana Strategis Penanaman Modal berdasarkan pada RUPMN, RPJPD, RPJMD dan Program Pembangunan Daerah.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah dapat dilakukan melalui : bimbingan dan konsultasi, analisis minat penanaman modal (market intelligence), pameran, temu usaha (business meeting), seminar investasi, fasilitasi misi investasi, dan penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan tenaga kerja daerah adalah penanam modal memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan ketentuan :

1. Tenaga kerja professional yakni :
  - a. Proses perekrutan tenaga kerja di daerah;
  - b. Tenaga kerja diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja;
  - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja warga daerah melalui sistem seleksi kompetitif
2. Kategori tenaga terlatih yakni :
  - a. Ketersediaan data tenaga kerja melalui instansi yang menangani tenaga kerja sesuai kualifikasi;
  - b. Memberikan pelatihan ketrampilan kerja sesuai potensi penduduk lokal;
  - c. Rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal tenaga lokal melalui seleksi kompetitif.
3. Kategori tenaga kasar/ buruh yakni :

Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal dari tenaga kerja lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas



Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan penanam modal” adalah laporan yang memuat informasi perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, yang disampaikan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 170